



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2014/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, KM. 8. RT. 002 RW. 001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Patianjala RT. 002 RW. 001, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan bertanggal 8 April 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 119/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 8 April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/VI/2011, bulan Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2014/PA Plp.



Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun yang dipelihara oleh penggugat.

3 Bahwa sejak bulan November 2011 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat
- Tergugat sering minum minuman keras

4 Bahwa pada bulan Januari 2013, tergugat mengajak penggugat menemui orang tuanya dan bermalam selama dua malam, ketika itu saudara kandung tergugat memberitahukan penggugat bahwa bila penggugat tidak ada tergugat selalu menelpon perempuan lalu keluar meninggalkan rumah, kadang tidak pulang sampai pagi.

5 Bahwa dengan informasi tersebut, penggugat berusaha memperoleh keterangan dari tergugat namun tergugat marah dan menampar penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua di Buntu Datu karena tidak tahan menghadapi kelakuan tergugat.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

7 Bahwa penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Buntu Datu Nomor 465/90/KBD/IV/2014 tertanggal 4 April 2014. Oleh sebab itu, penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
- 4 Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Palopo.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun untuk kepentingan itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 119/Pdt.G/2014/PA Plp.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/15/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, bulan Juni 2011 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P).

Saksi-saksi :

I. Rosalina binti Sammang, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi KM 8 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri dan penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi dimana tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering minum-minuman keras.



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan juga melihat tergugat meminum minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan sampai saat ini telah mencapai sekitar satu tahun lamanya dan penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena pada saat itu berada di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

II. Sammang bin Matoto, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi KM 8 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung dan tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut disebabkan oleh tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat juga sering minum minuman keras.
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena pada saat itu sedang berada di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan sangkalan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P, yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat adalah berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahannya, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun pada awal rumah tangganya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini bersama penggugat, namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi selalu diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering minum minuman keras.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat karena pada saat itu sedang berada di rumah orang tua tergugat, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini, dan sejak saat itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, maka hal tersebut membuktikan bahwa tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat disebabkan oleh sikap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat di hubungan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2011, telah hidup rukun pada awal rumah tangganya dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Januari 2013 hingga saat ini disebabkan oleh tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering minum minuman keras dan hal tersebut menyebabkan selalu terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak.

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2014/PA Plp.



5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera pengganti,

Ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 115.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 206.000,00

(dua ratus enam ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.